**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Konteks Penelitian**

Pendidikan merupakan suatu proses yang dialami oleh semua manusia di dalam hidupnya. Dalam konteks historisnya, pendidikan telah ada sejak awal keberadaan manusia, jauh sebelum munculnya Ilmu Pendidikan pada sekitar abad ke 19. Saat itu, aktivitas mendidik dilakukan dengan mengandalkan intuisi ataupun pengalaman.

Secara umum manfaat pendidikan berorientasi pada kecakapan hidup bagi  peserta didik adalah sebagai bekal dalam menghadapi dan memecahkan problema  hidup dan kehidupan, baik sebagai pribadi yang mandiri, warga masyarakat, maupun sebagai warga negara. Jika hal itu dapat dicapai, maka faktor ketergantungan terhadap lapangan pekerjaan yang sudah ada dapat diturunkan, yang berarti produktivitas nasional akan meningkat secara bertahap.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”. Dari kutipan pasal tersebut, berarti setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahtraan kehidupannya, dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat membelajarkan warga masyarakat dari berbagai lapisan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, terampil serta berkepribadian dan dapat berprilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Hal ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang baik dalam seluruh dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang nantinya mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat.

Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pemerintah menyelenggarakan Program Pendidikan Nasional yang dilaksanakan melalui tiga jalur pendidikan yaitu jalur Pendidikan Formal, jalur Pendidikan Informal, dan jalur Pendidikan Nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sedangkan Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar dari pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Selanjutnya dalam Undang-undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa, “pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Merujuk pada pedoman  pembelajaran pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C Kemdiknas (2010: 2) disebutkan bahwa “program Paket C adalah program pendidikan yang pada jalur Pendidikan Non Formal yang dapat diikuti oleh warga belajar yang ingin menyelesaikan pendidikan setara sma/ma”. Lulusan program Paket C berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah sma/ma. Berdasarkan Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat (3), dan penjelasannya bahwa pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara sd/mi, smp/mts, dan sma/ma yang mencangkup program Paket A, Paket B, dan Paket C.

Pendidikan kesetaraan meliputi program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA ditujukan bagi warga belajar yang berasal dari masyarakat yang kurang beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup, dan warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat (6) bahwa hasil Pendidikan Non Formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 14 tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan antara lain mengatur kurikulum Program Paket C yang di dalamnya terdapat mata pelajaran keterampilan fungsional dan mata pelajaran kepribadian professional, akan tetapi di dalam Program Paket C umum, belum secara khusus diarahkan untuk mencapai kompetensi lulusan yang memiliki tingkat keahlian tertentu untuk melakukan usaha mandiri dan atau bekerja di dunia usaha dan dunia industri baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga dalam menyiapkan tenaga-tenaga yang mempunyai keahlian tersebut salah satunya perlu dikembangkan program pembelajaran yang sistematis, praktis dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang, yaitu melalui program Paket C

Program Paket C merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat usia sekolah dan usia dewasa yang karena berbagai keterbatasan tidak melanjutkan pendidikan formal. Paket C murni integrasi vokasi sistem terbuka adalah program pendidikan kesetaraan Paket C setara SMA yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dan pembelajaran ketrampilan siap kerja dengan pola pembelajaran yang disesuaikan dengan potensi, karakteristik masing-masing warga belajar.

Menurut Rahadian (2017) data UNICEF tahun 2016 sebanyak 2.5 juta ana Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1.9 juta anak usia sekolah menengah pertama (SMP). Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut, program kesetaraan merupakan program yang sangat vital dalam menjawab permasalahan kualitas (mutu) sumber daya manusia. Sesuai dengan fungsi dan peranannya PKBM sebagai pusat kegiatan pembelajaran masyarakat memiliki peran penting dalam mengembangkan program-program kesetaraan di tengah-tengah masyarakatnya.

Berdasarkan hasil observasi awal pada pada November 2016 di wilayah Kelurahan Pattingalloang diperoleh informasi bahwa minat belajar masyarakat untuk mengikuti program paket C masih kurang, karena masyarakat tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran dan hanya ingin mengikuti proses ujian tanpa melalui proses pembelajaran pada program paket C. Hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar yang dinilai tidak efektif.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap hal tersebut, yaitu seperti bagaiman minat belajar peserta program paket C di PKBM Barukang Kelurahan Pattingalloang Kota Makassar.

1. **Fokus Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan fokus masalah yaitu: Bagaimankah minat belajar peserta program paket C yang dilaksanakan oleh PKBM Barukang Kelurahan Pattingalloang Kota Makassar?

1. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan minat belajar peserta program paket C yang dilaksanakan oleh PKBM Barukang Kelurahan Pattingalloang Kota Makassar.

1. **Manfaat Penelitian**
2. Manfaat Teoritis
3. Bagi akademisi di jurusan PLS FIP UNM dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu pendidikan luar sekolah khususnya dalam program paket C
4. Manfaat Praktis
	1. Bagi penulis,sebagai bahan acuan apabila nantinya menyelenggarakan program paket C.
	2. Bagi lembaga pendidikan, dapat dijadikan pertimbangan dalam menerapkan dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal khususnya program paket C
	3. Bagi penelitiselanjutnya, dapat dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut terhadap penelitian yang sejenis